



**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL  
KEDOKTERAN INDONESIA TERHADAP KETENTUAN  
ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**

**PATRECYA ROSSA AGUSTINA**

**111 0611 081**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2015**



**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL  
KEDOKTERAN INDONESIA TERHADAP KETENTUAN  
ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**PATRECYA ROSSA AGUSTINA**

**111 0611 081**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

NAMA : PATRECYA ROSSA AGUSTINA

NRP : 1110611081

TANGGAL : 29 Januari 2015

Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2015

Yang menyatakan,



(Patrecya Rossa Agustina)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Patrecya Rossa Agustina  
NPM : 1110611081  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL KEDOKTERAN  
TERHADAP KETENTUAN ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2015

Yang menyatakan,



(Patrecya Rossa Agustina)

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :  
Nama : Patrecya Rossa Agustina  
NRP : 1110611081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Konsil Kedokteran Terhadap Ketentuan Administratif Praktik Kedokteran

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Hendrawati Y, SH, Mkn  
Ketua Penguji

Drs. Djanihari Hamza, SH, MH, MM  
Penguji I



Drs. Djanihari Hamza, SH, MH, MM  
Dekan

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Penguji II (Pembimbing)

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 2 Februari 2015

# **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TERHADAP KETENTUAN ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN**

**Patrecya Rossa Agustina**

## **Abstrak**

Kesehatan merupakan salah satu indikasi pembangunan nasional. Selain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga sebagai pendukung pertahanan dan daya saing bangsa. Kesehatan erat hubungannya dengan pasien dan tenaga medis, yang dalam hal ini dikaitkan dengan dokter. Seiring berkembangnya zaman, posisi pasien yang tadinya pasif berubah menjadi lebih aktif dan lebih cerdas berkaitan dengan segala tindakan dokter, dimulai dari pemeriksaan, tindakan lanjut, sampai pada perizinan yang dimiliki oleh dokter. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter merupakan salah satu dari beberapa profesi yang terikat pada suatu ikatan profesi dan diberikan otonomi oleh pemerintah untuk meregulasi dirinya sendiri. Salah satu bukti pemberian otonomi dari pemerintah adalah dengan didirikannya lembaga Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas dokter dan pengawasan berjalannya sistem praktik kedokteran di Indonesia. Dengan berdirinya Konsil Kedokteran Indonesia, maka mulai terbentuk peraturan-peraturan pedoman pelaksanaan praktik kedokteran yang dikenal dengan peraturan konsil kedokteran.

**Kata kunci** : hukum kesehatan, praktik kedokteran, dokter, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

# **JUDICIAL REVIEW OF RESPONSIBILITY OF INDONESIA MEDICAL COUNCIL FOR THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE OF MEDICAL PRACTICE**

**Patrecya Rossa Agustina**

## **Abstract**

Healthy is one of the indicator for national development, in addition to improving the quality of human resources as well as support and competitiveness of the nation's defense. Healthy is closely related to patient and medical personil, which in this case is associated with a doctor. Along ages, patients who had a passive position become more active and more intelligent with regard to all the actions of doctors, starting from the examination, further action, until the license owned by the doctor. Reduced levels of public trust in physicians encourage the formation of Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice. The doctor is is one of the few professions that are bound to a professional bond and given autonomy by the government to regulate itself. One proof of the autonomous administration of government is the establishment of institutions of Indonesian Medical Council is responsible for improving the quality of doctors and medical supervision system work practices in Indonesia. With the establishment of the Indonesian Medical Council, then begin to form guidelines for the implementation of the rules of medical practice known as medical council regulations.

**Keywords:** health law, the practice of medicine, doctor, Indonesia Medical Council, Indonesian Medical Council of Honor Discipline

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejak September 2014 ini adalah “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Konsil Kedokteran Terhadap Ketentuan Administratif Praktik Kedokteran”. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tony Oeinantisan, Rina Gijanti, serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada Bhima Atmadja, Cetar Ladies, Cepu Cikidiw, Tim Rumah Belajar Phinisi, dan pihak-pihak yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kebenaran untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dan menambah wawasan dalam bidang hukum dan kesehatan. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 29 Januari 2015

**PATRECYA ROSSA AGUSTINA**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	8
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6 Metode Penelitian .....	15
I.7 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA, DAN REGISTRASI PRAKTIK KEDOKTERAN.....	18
II.1 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) .....	18
II.2 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).....	23
II.3 Registrasi Praktik Kedokteran .....	27
II.4 Sanksi Pelanggaran.....	31
BAB III FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA .....	32
III.1 Tanggung Jawab KKI .....	32
III.2 Proses Penyelesaian Perkara .....	38
III.3 Data Pelaksanaan .....	45
III.4 Contoh Kasus .....	50
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB KKI .....	54
IV.1 Tanggung Jawab KKI dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Praktik Kedokteran .....	54
IV.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi KKI Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Praktik Kedokteran dan Upaya-Upaya Pemecahan Masalah Atas Kendala-kendala yang Dihadapi KKI.....	56

BAB V PENUTUP.....	61
V.1 Kesimpulan .....	61
V.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kumulatif Penerbitan STR per Tahun Sejak Tahun 2005 .....	46
---------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Registrasi Keseluruhan Jumlah Dokter/Dokter Gigi Seluruh Indonesia Per 23 Januari 2015 .....	47
Gambar 2	Registrasi Zona Wilayah Jumlah Dokter/Dokter Gigi Teregistrasi Per Zona Wilayah49 .....	48
Gambar 3	Jumlah Pengaduan ke MKDKI Tahun 2005-2012.....	49

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Tata Cara Registrasi Dokter .....	30
Bagan 2	Alur Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Kedokteran oleh Majelis Pemeriksaan Awal .....	44
Bagan 3	Alur Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Kedokteran oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin .....	45